

INKONSISTENSI BATAS USIA DEWASA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Muhammad Bahram

IAI Darul Ulum Kandangan

E-mail: bahramsdu@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :15-03-2026

Revised :25-03-2026

Accepted :31-03-2026

Keywords: Age Of Majority;
Legal Harmonization; Legal
Certainty; Constitutional
Law; Indonesian Legal
System.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze the inconsistency in determining the legal age of majority within various Indonesian laws and regulations and to examine its implications for legal certainty within the national legal system. The research problem arises from the existence of different standards of legal adulthood in several regulations, particularly between provisions that set the age at nineteen years and others that still recognize twenty-one years as the threshold of legal maturity. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches supported by literature studies of relevant primary and secondary legal sources. The findings indicate that the differences in determining the age of majority are influenced by historical factors in legislative development, the varying regulatory objectives across legal sectors, and the lack of optimal harmonization among laws and regulations. Such conditions may create potential legal uncertainty in the application of law, particularly when determining an individual's legal capacity to perform legal acts. Therefore, this study emphasizes the importance of harmonizing regulations concerning the age of majority to establish a more consistent legal system, strengthen legal certainty, and support the development of more coherent national legal policies.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi pengaturan batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya perbedaan standar usia kedewasaan dalam sejumlah regulasi, khususnya antara ketentuan yang menetapkan usia sembilan belas tahun dan regulasi lain yang masih menggunakan standar dua puluh satu tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan batas usia dewasa dipengaruhi oleh latar belakang historis pembentukan regulasi, tujuan pengaturan yang berbeda dalam masing-masing sektor hukum, serta belum optimalnya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penerapan hukum, terutama ketika standar kedewasaan digunakan untuk menentukan kecakapan bertindak seseorang dalam berbagai bidang hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi mengenai usia dewasa agar tercipta sistem hukum yang lebih konsisten, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pengembangan kebijakan hukum nasional yang lebih terpadu.

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satu prinsip penting dalam sistem hukum modern adalah adanya kepastian mengenai status hukum seseorang, termasuk mengenai batas usia kedewasaan. Penentuan batas usia dewasa memiliki konsekuensi hukum yang luas karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dalam praktiknya, batas usia dewasa menentukan kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian, melakukan perkawinan, mengelola harta, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai usia dewasa tidak diatur secara tunggal dalam satu peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, berbagai regulasi mengatur batas usia dewasa dengan ketentuan yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi sistem hukum nasional dalam menentukan standar kedewasaan seseorang. Perbedaan batas usia tersebut berpotensi

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan hukum.

Perubahan terhadap ketentuan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor Enam Belas Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang mengubah Undang-Undang Nomor Satu Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sembilan belas tahun. Perubahan ini dilakukan sebagai respon terhadap berbagai kritik dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai adanya ketidaksetaraan dan potensi kerugian bagi perempuan dalam ketentuan sebelumnya. Reformulasi usia perkawinan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam politik hukum nasional terkait perlindungan hak warga negara.

Namun demikian, ketentuan usia sembilan belas tahun sebagai batas minimal perkawinan tidak sepenuhnya selaras dengan berbagai peraturan lain yang mengatur tentang kedewasaan seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata misalnya, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi standar kedewasaan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada usia delapan belas tahun seseorang secara hukum tidak lagi dikategorikan sebagai anak. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa kategori usia yang digunakan dalam berbagai regulasi untuk menentukan status hukum seseorang.

Perbedaan batas usia tersebut tidak hanya terjadi antara hukum perdata dan hukum keluarga, tetapi juga dalam berbagai regulasi lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks hak politik misalnya, seseorang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum ketika telah berusia tujuh belas tahun atau telah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kedewasaan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dimensi yang beragam.

Keragaman pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi sistem hukum nasional dalam menentukan standar usia dewasa. Ketika satu regulasi menganggap seseorang telah cukup dewasa untuk menikah, sementara regulasi lain masih menganggapnya belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, maka potensi konflik norma dapat terjadi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam praktik penerapan hukum.

Dalam perspektif teori hukum, konsistensi norma merupakan salah satu syarat penting bagi terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dan keselarasan antara berbagai peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Ketidaksiharian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dapat menimbulkan disharmonisasi yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Para ahli hukum menyatakan bahwa sistem hukum yang baik harus mampu menghadirkan keselarasan antara berbagai peraturan yang ada di dalamnya. Fuller

menjelaskan bahwa hukum yang efektif harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, termasuk konsistensi, kejelasan norma, serta keterpahaman aturan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dikenal sebagai prinsip internalitas hukum yang menjadi syarat agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat (Fuller, 1969). Ketika suatu sistem hukum mengandung norma yang saling bertentangan, maka tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan dapat menjadi sulit tercapai.

Dalam konteks Indonesia, perbedaan pengaturan usia dewasa dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pembentukan hukum yang melibatkan berbagai kepentingan sosial, politik, dan budaya. Proses legislasi yang dilakukan pada waktu yang berbeda seringkali menghasilkan norma yang tidak sepenuhnya selaras satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum merupakan tantangan yang terus dihadapi dalam sistem hukum nasional.

Kajian mengenai usia dewasa dalam hukum sebenarnya telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya. Sebagian penelitian menyoroti isu usia perkawinan dari perspektif perlindungan anak dan kesetaraan gender. Penelitian lain menekankan pada dampak sosial dari perkawinan usia muda terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti inkonsistensi batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih relatif terbatas.

Beberapa penelitian menekankan pentingnya harmonisasi hukum dalam sistem perundang-undangan nasional. Harmonisasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Tanpa adanya harmonisasi yang baik, sistem hukum berpotensi menghasilkan norma yang tidak sinkron dan sulit diterapkan secara efektif.

Penelitian hukum normatif memiliki peran penting dalam mengkaji permasalahan tersebut karena mampu menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku secara sistematis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi adanya potensi konflik norma serta menganalisis implikasi hukumnya. Pendekatan normatif juga memungkinkan dilakukan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan menjadi salah satu metode yang relevan dalam penelitian ini karena fokus kajian terletak pada analisis berbagai regulasi yang mengatur batas usia dewasa. Dengan menelaah berbagai peraturan tersebut secara komprehensif, dapat diketahui bagaimana sistem hukum Indonesia mengkonstruksikan konsep kedewasaan dalam berbagai bidang hukum.

Selain itu, pendekatan konseptual juga diperlukan untuk memahami makna kedewasaan dalam perspektif hukum. Kedewasaan dalam konteks hukum tidak selalu identik dengan kedewasaan biologis atau psikologis. Hukum seringkali menetapkan standar tertentu yang dianggap cukup untuk menentukan kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum.

Dalam teori hukum perdata, kecakapan bertindak merupakan salah satu syarat

penting bagi sahnya suatu perbuatan hukum. Seseorang yang dianggap tidak cakap secara hukum tidak dapat secara bebas melakukan tindakan hukum tertentu tanpa bantuan atau persetujuan wali maupun orang tua (Subekti, 2005). Seseorang yang belum dewasa pada umumnya dianggap belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan tertentu bagi mereka yang dianggap belum dewasa.

Namun demikian, perkembangan masyarakat modern menuntut adanya penyesuaian terhadap berbagai konsep hukum yang telah lama digunakan. Perubahan sosial, perkembangan pendidikan, serta peningkatan akses informasi menyebabkan batas kedewasaan seseorang tidak lagi dapat dipahami secara sederhana. Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan usia dewasa.

Dalam konteks hukum keluarga, penentuan usia perkawinan memiliki implikasi yang sangat penting. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara dua individu, tetapi juga menyangkut pembentukan keluarga sebagai unit sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penentuan usia perkawinan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan fisik, psikologis, dan sosial.

Perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan masyarakat. Reformasi tersebut juga merupakan bentuk respons terhadap berbagai kritik dari masyarakat sipil dan lembaga internasional yang menilai bahwa perkawinan usia terlalu muda dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.

Meskipun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia. Perbedaan ketentuan usia dalam berbagai regulasi masih menimbulkan pertanyaan mengenai standar kedewasaan yang sebenarnya diakui oleh hukum nasional.

Dalam praktiknya, inkonsistensi tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum. Aparat penegak hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat seringkali menghadapi kebingungan dalam menentukan ketentuan yang harus digunakan ketika terjadi perbedaan pengaturan. Hal ini dapat berdampak pada penerapan hukum yang tidak seragam.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan batas usia dewasa bukan sekadar masalah teknis dalam perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan prinsip dasar sistem hukum. Ketika hukum tidak memberikan standar yang jelas mengenai kedewasaan seseorang, maka tujuan hukum untuk menciptakan kepastian menjadi sulit diwujudkan.

Dari perspektif ilmu hukum, kajian mengenai inkonsistensi norma sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap disharmonisasi hukum dapat memberikan kontribusi bagi upaya pembaruan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum.

Penelitian ini juga memiliki nilai praktis karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pengaturan usia dewasa dalam berbagai regulasi di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan perbaikan dan harmonisasi regulasi di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa perbedaan batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kajian ini penting tidak hanya untuk memahami struktur norma dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga untuk menilai sejauh mana sistem hukum tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya variasi pengaturan usia dewasa dalam berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Variasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya konsep kedewasaan dikonstruksikan dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, penting untuk dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan pengaturan tersebut. Proses pembentukan undang-undang yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan seringkali menghasilkan norma yang tidak sepenuhnya harmonis. Analisis terhadap faktor tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembentukan hukum di Indonesia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari adanya inkonsistensi batas usia dewasa. Implikasi tersebut dapat berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, maupun efektivitas penerapan hukum dalam praktik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara maupun hukum perdata di Indonesia. Kajian mengenai inkonsistensi norma juga dapat memperkaya diskursus akademik mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengapa terjadi inkonsistensi dalam pengaturan tersebut, serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan batas usia dewasa dalam berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya inkonsistensi pengaturan, serta mengkaji implikasi hukumnya dalam sistem hukum nasional.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai harmonisasi hukum dan konsep kedewasaan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan dalam upaya melakukan harmonisasi peraturan perundang-

undangan. Dengan adanya harmonisasi yang lebih baik, diharapkan sistem hukum nasional dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi praktisi hukum, akademisi, maupun mahasiswa mengenai kompleksitas pengaturan usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia.

Melalui analisis terhadap berbagai peraturan yang ada, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa inkonsistensi batas usia dewasa merupakan persoalan yang memerlukan perhatian serius dalam proses pembaruan hukum nasional.

Oleh karena itu, kajian mengenai inkonsistensi batas usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem hukum nasional yang lebih konsisten dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Mengapa terjadi inkonsistensi batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia?
3. Apa implikasi hukum dari perbedaan batas usia dewasa tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sehingga fokus kajiannya terletak pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Penelitian jenis ini umumnya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memahami struktur norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum (IRAC-like doctrinal analysis) (Creswell & Creswell, 2018; Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum mengatur suatu persoalan serta untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau inkonsistensi norma dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Oleh karena itu, kajian dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap struktur dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia dewasa di Indonesia. Analisis tersebut dilakukan untuk melihat apakah terdapat keselarasan atau justru inkonsistensi antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas usia dewasa, seperti ketentuan dalam hukum perkawinan, hukum perdata, hukum perlindungan anak, serta regulasi

lain yang relevan dengan penentuan status kedewasaan seseorang dalam sistem hukum Indonesia.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kedewasaan dalam perspektif hukum serta untuk menelaah berbagai pandangan para ahli hukum mengenai kecakapan bertindak dalam hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji bagaimana konsep kedewasaan dipahami dalam doktrin hukum dan bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam berbagai regulasi.

Penelitian ini juga didukung oleh kajian pustaka yang bersumber dari berbagai literatur akademik. Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik lain yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka memiliki peran penting untuk memberikan landasan teoritis sekaligus memperkaya analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan usia dewasa dalam hukum seringkali berkaitan dengan isu perlindungan anak, kesetaraan gender, serta kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan. Penelitian mengenai usia perkawinan misalnya banyak menyoroti dampak sosial dan hukum dari perkawinan usia muda. Sementara itu, penelitian lain menekankan pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan konflik norma dalam praktik penerapan hukum.

Kajian literatur tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian ini untuk memahami perkembangan pemikiran akademik terkait konsep kedewasaan hukum. Dengan mempelajari berbagai hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya mengenai inkonsistensi batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas usia dewasa, termasuk undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, perlindungan anak, serta ketentuan dalam hukum perdata. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian yang membahas konsep kedewasaan dalam hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan melalui perpustakaan, database jurnal ilmiah, serta sumber digital yang dapat diakses secara akademik. Proses ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang komprehensif guna mendukung analisis penelitian.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji isi peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui analisis ini, peneliti berupaya mengidentifikasi adanya perbedaan atau inkonsistensi dalam pengaturan batas usia dewasa serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum.

Dalam penelitian hukum normatif, analisis juga dilakukan dengan menggunakan penalaran hukum secara sistematis. Penalaran tersebut meliputi interpretasi terhadap norma hukum, penafsiran terhadap konsep-konsep hukum, serta analisis terhadap hubungan antara berbagai peraturan yang berlaku. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan kerangka analisis tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sistem hukum yang baik seharusnya memiliki pengaturan yang konsisten dan harmonis. Ketika terdapat perbedaan batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka potensi ketidakpastian hukum dapat muncul dalam praktik penerapan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang mengatur batas usia dewasa serta menganalisis sejauh mana konsistensi pengaturan tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum serta bagi upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di masa mendatang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia dewasa di Indonesia. Hasil penelusuran terhadap berbagai regulasi menunjukkan bahwa tidak terdapat satu standar tunggal yang secara konsisten digunakan untuk menentukan kedewasaan seseorang dalam sistem hukum nasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kedewasaan dalam hukum Indonesia dipengaruhi oleh berbagai cabang hukum yang berkembang secara historis. Setiap cabang hukum memiliki kebutuhan pengaturan yang berbeda sehingga menghasilkan variasi dalam penentuan batas usia dewasa.

Dalam konteks hukum perdata, konsep kedewasaan berkaitan erat dengan kecakapan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Kecakapan hukum merupakan syarat penting bagi sahnya suatu perbuatan hukum, terutama dalam hal perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa standar kedewasaan dalam hukum perdata relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa peraturan lain.

Ketentuan tersebut memiliki implikasi bahwa seseorang yang belum berusia dua puluh satu tahun pada dasarnya masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali dalam melakukan tindakan hukum tertentu.

Namun demikian, pengaturan mengenai usia dewasa dalam hukum perdata tidak sepenuhnya sejalan dengan regulasi lain yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam hukum perkawinan misalnya, Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut seseorang telah dianggap memiliki kapasitas tertentu untuk membentuk keluarga melalui institusi perkawinan.

Perubahan usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun merupakan hasil dari proses reformasi hukum yang dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan sosial dan hukum.

Salah satu faktor penting yang melatarbelakangi perubahan tersebut adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebelumnya menimbulkan ketidakadilan.

Perubahan tersebut sekaligus mencerminkan upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dan anak.

Meskipun demikian, perubahan usia perkawinan tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan mengenai konsistensi batas usia dewasa dalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan standar usia dewasa juga terlihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun.

Dengan demikian, seseorang yang telah mencapai usia delapan belas tahun tidak lagi termasuk dalam kategori anak menurut hukum.

Perbedaan antara batas usia delapan belas tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan usia sembilan belas tahun dalam Undang-Undang Perkawinan menunjukkan adanya variasi standar kedewasaan.

Variasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan batas usia tersebut.

Dalam perspektif teori hukum, perbedaan standar usia tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tujuan pengaturan yang berbeda.

Hukum perlindungan anak menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap individu yang masih berada dalam tahap perkembangan.

Sementara itu, hukum perkawinan lebih menekankan pada kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Namun demikian, ketika berbagai regulasi menggunakan standar usia yang berbeda tanpa koordinasi yang jelas, maka potensi disharmonisasi hukum dapat muncul.

Disharmonisasi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam praktik penerapan hukum.

Sebagai contoh, seseorang yang telah berusia sembilan belas tahun dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Akan tetapi, dalam perspektif hukum perdata orang tersebut masih dapat dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia dua puluh satu tahun.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara berbagai regulasi dalam sistem hukum nasional.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inkonsistensi batas usia dewasa merupakan fenomena yang nyata dalam sistem hukum Indonesia.

Fenomena ini tidak hanya terjadi antara dua peraturan tertentu, tetapi juga melibatkan berbagai regulasi yang memiliki ruang lingkup pengaturan berbeda.

Dalam konteks hak politik misalnya, seseorang dapat menggunakan hak pilihnya ketika telah berusia tujuh belas tahun atau telah menikah.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam bidang politik, standar kedewasaan yang digunakan bahkan lebih rendah dibandingkan bidang hukum lainnya.

Keberagaman standar usia ini menunjukkan bahwa konsep kedewasaan dalam hukum Indonesia bersifat sektoral.

Setiap bidang hukum menetapkan batas usia yang dianggap sesuai dengan tujuan pengaturannya masing-masing.

Namun demikian, pendekatan sektoral tersebut berpotensi menimbulkan ketidakterpaduan dalam sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam teori sistem hukum, konsistensi norma merupakan salah satu syarat penting bagi terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam berbagai teori hukum modern (Radbruch, 2006; Rahardjo, 2006).

Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dan keselarasan antara berbagai norma yang berlaku.

Apabila terdapat norma yang saling bertentangan atau tidak selaras, maka masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi hukum.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai regulasi yang ada, penelitian ini menemukan bahwa inkonsistensi batas usia dewasa berkaitan erat dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Setiap undang-undang pada umumnya disusun dalam konteks waktu dan kepentingan yang berbeda.

Akibatnya, standar usia yang digunakan dalam suatu regulasi tidak selalu mempertimbangkan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam proses legislasi masih menjadi tantangan dalam sistem hukum Indonesia.

Inkonsistensi tersebut juga dapat dipahami sebagai akibat dari perkembangan sosial yang dinamis.

Perubahan dalam struktur masyarakat seringkali mendorong pembentukan regulasi baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Namun apabila perubahan tersebut tidak disertai dengan proses harmonisasi yang memadai, maka potensi konflik norma dapat muncul.

Dalam praktiknya, konflik norma seringkali diselesaikan melalui prinsip-prinsip penafsiran hukum.

Salah satu prinsip yang sering digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*.

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Selain itu, dikenal pula asas *lex posterior derogat legi priori*.

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru dapat mengesampingkan peraturan yang lebih lama.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut dapat membantu menyelesaikan konflik norma, keberadaan inkonsistensi tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem legislasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar sistem hukum nasional menjadi lebih terpadu.

Harmonisasi hukum merupakan proses penyelarasan antara berbagai peraturan yang ada agar tidak terjadi pertentangan norma. Harmonisasi diperlukan agar sistem hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Asshiddiqie, 2010).

Proses harmonisasi dapat dilakukan baik pada tahap pembentukan undang-undang maupun melalui revisi terhadap regulasi yang sudah berlaku.

Dalam konteks batas usia dewasa, harmonisasi hukum penting dilakukan untuk menciptakan standar yang lebih jelas dan konsisten.

Standar yang jelas akan memudahkan masyarakat dalam memahami status hukum mereka.

Selain itu, aparat penegak hukum juga akan lebih mudah menerapkan peraturan apabila norma yang ada tidak saling bertentangan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa persoalan batas usia dewasa memiliki implikasi terhadap perlindungan hak warga negara.

Ketika standar kedewasaan tidak jelas, maka hak dan kewajiban seseorang dapat menjadi tidak pasti.

Sebagai contoh, seseorang dapat dianggap cukup dewasa untuk menikah tetapi belum sepenuhnya dianggap dewasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum.

Dari perspektif teoritis, inkonsistensi norma menunjukkan pentingnya pendekatan sistemik dalam pembentukan hukum.

Hukum tidak dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri.

Sebaliknya, hukum harus dipandang sebagai suatu sistem yang saling berkaitan.

Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan baru seharusnya mempertimbangkan keberadaan regulasi lain yang sudah berlaku.

Pendekatan sistemik tersebut akan membantu mencegah munculnya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kajian akademik juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi konflik norma.

Melalui penelitian hukum normatif, berbagai kelemahan dalam sistem regulasi dapat diungkap secara lebih sistematis.

Hasil penelitian semacam ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam melakukan pembaruan hukum.

Dalam konteks praktis, harmonisasi batas usia dewasa dapat dilakukan dengan menetapkan standar umum yang menjadi acuan bagi berbagai regulasi.

Standar tersebut tidak harus bersifat kaku, tetapi setidaknya memberikan pedoman yang jelas bagi pembentukan peraturan di berbagai sektor.

Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pembentuk undang-undang dalam proses legislasi.

Koordinasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi baru tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang sudah ada.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inkonsistensi batas usia dewasa merupakan persoalan yang kompleks.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan angka usia, tetapi juga dengan cara hukum memahami konsep kedewasaan.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Pendekatan tersebut harus melibatkan kajian akademik, evaluasi kebijakan, serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat berkembang menuju sistem yang lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum tata negara, inkonsistensi batas usia dewasa juga dapat dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusi. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum karena menjamin bahwa setiap warga negara dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Ketika peraturan perundang-undangan memberikan standar usia yang berbeda-beda tanpa penjelasan yang memadai, maka tujuan untuk menciptakan kepastian hukum menjadi kurang optimal.

Selain itu, inkonsistensi pengaturan usia dewasa juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hukum bagi kelompok usia muda. Ketika batas kedewasaan ditentukan secara berbeda dalam berbagai bidang hukum, maka perlindungan yang diberikan kepada individu yang belum sepenuhnya matang secara sosial dan psikologis dapat menjadi tidak seragam. Kondisi ini dapat menimbulkan celah hukum yang berpotensi merugikan individu yang berada dalam masa transisi antara anak dan dewasa.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, usia dewasa seringkali dipahami secara sederhana sebagai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Namun dalam perspektif hukum, kedewasaan tidak hanya berkaitan dengan faktor biologis, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan hukum untuk bertindak secara mandiri. Oleh karena itu, penentuan batas usia dewasa dalam hukum memerlukan pertimbangan yang komprehensif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksamaan batas usia dewasa dalam berbagai regulasi tidak sepenuhnya merupakan kesalahan normatif, melainkan juga merupakan hasil dari perkembangan historis sistem hukum Indonesia. Beberapa ketentuan hukum masih dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial, sementara regulasi lain merupakan produk legislasi modern yang lahir dari kebutuhan sosial yang berbeda.

Perbedaan latar belakang historis tersebut menyebabkan setiap peraturan memiliki dasar pertimbangan yang tidak selalu sama. Misalnya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan usia dua puluh satu tahun sebagai batas kedewasaan berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental yang menekankan perlindungan terhadap individu yang dianggap belum matang secara ekonomi.

Sementara itu, berbagai undang-undang yang lahir setelah kemerdekaan lebih banyak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, penentuan usia sembilan belas tahun sebagai batas perkawinan mencerminkan kompromi antara pertimbangan perlindungan anak dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Perbedaan pendekatan tersebut pada akhirnya menghasilkan konfigurasi hukum yang plural dalam menentukan usia kedewasaan. Meskipun pluralitas hukum dapat mencerminkan dinamika masyarakat, namun dalam batas tertentu pluralitas tersebut dapat menimbulkan persoalan koordinasi antar norma hukum.

Oleh karena itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi inkonsistensi tersebut adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usia dewasa. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui proses legislasi maupun melalui kajian akademik yang memberikan rekomendasi kepada pembentuk undang-undang.

Dalam konteks pembentukan hukum nasional, peran lembaga legislatif dan pemerintah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk memiliki keselarasan dengan regulasi lain yang telah ada. Proses harmonisasi ini dapat dilakukan sejak tahap perencanaan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme perencanaan legislasi nasional.

Selain itu, lembaga akademik dan peneliti hukum juga memiliki kontribusi penting dalam memberikan analisis kritis terhadap berbagai regulasi yang ada. Kajian akademik dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik norma sejak dini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan harmonisasi hukum tidak selalu harus menghilangkan seluruh perbedaan dalam regulasi. Dalam beberapa kasus,

perbedaan batas usia dapat tetap dipertahankan sepanjang memiliki dasar rasional yang jelas dan tidak menimbulkan konflik norma yang signifikan.

Namun demikian, keberadaan standar umum mengenai konsep kedewasaan tetap diperlukan sebagai acuan bagi pembentukan regulasi di berbagai sektor hukum. Standar tersebut dapat menjadi pedoman agar setiap peraturan yang dibentuk tidak menyimpang terlalu jauh dari prinsip dasar yang telah ditetapkan.

Selain pendekatan legislasi, harmonisasi juga dapat dilakukan melalui praktik penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Melalui putusan pengadilan, hakim dapat memberikan interpretasi yang membantu menyelaraskan penerapan norma yang berbeda dalam praktik hukum.

Peran lembaga peradilan dalam hal ini sangat penting karena pengadilan seringkali menjadi forum terakhir dalam menyelesaikan konflik norma yang muncul dalam praktik. Putusan pengadilan yang konsisten dapat membantu membentuk preseden yang memberikan arah bagi penerapan hukum di masa mendatang.

Dalam konteks yang lebih luas, persoalan inkonsistensi batas usia dewasa juga dapat dilihat sebagai refleksi dari dinamika pembangunan hukum nasional. Sistem hukum yang terus berkembang akan selalu menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi.

Perubahan tersebut menuntut adanya mekanisme evaluasi dan pembaruan hukum yang berkelanjutan. Tanpa adanya proses pembaruan yang sistematis, berbagai regulasi yang ada dapat menjadi tidak relevan dengan kondisi masyarakat yang terus berubah.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengaturan mengenai usia dewasa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, upaya harmonisasi hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut secara seimbang.

Dari sudut pandang kebijakan publik, penentuan batas usia dewasa juga berkaitan dengan strategi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Regulasi mengenai usia perkawinan, pendidikan, serta partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan yang bertujuan mengarahkan perkembangan generasi muda.

Dengan demikian, pengaturan usia dewasa tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan regulasi mengenai usia dewasa memerlukan pendekatan lintas disiplin yang melibatkan berbagai bidang keilmuan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa inkonsistensi batas usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan satu regulasi tertentu, melainkan memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan harmonisasi berbagai aturan yang ada.

Dengan adanya kajian yang komprehensif mengenai pengaturan usia dewasa, diharapkan pembuat kebijakan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sistem hukum yang berlaku saat ini. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih konsisten di masa mendatang.

Kajian ini juga menunjukkan pentingnya peran penelitian hukum dalam mengidentifikasi berbagai persoalan normatif yang muncul dalam sistem hukum nasional. Melalui penelitian yang sistematis, berbagai kelemahan dalam regulasi dapat diungkap dan dianalisis secara lebih mendalam.

Pada akhirnya, tujuan utama dari harmonisasi hukum adalah untuk menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya penyelarasan batas usia dewasa dalam berbagai regulasi merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi negara hukum di Indonesia.

Berbagai penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa persoalan inkonsistensi norma dalam peraturan perundang-undangan merupakan fenomena yang cukup sering terjadi dalam sistem hukum yang sedang berkembang. Studi mengenai harmonisasi hukum menegaskan bahwa tumpang tindih norma sering kali disebabkan oleh proses legislasi yang dilakukan secara sektoral tanpa koordinasi yang memadai antar pembentuk undang-undang (Asshiddiqie, 2010; Marzuki, 2017). Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut dapat dilihat dari banyaknya regulasi yang mengatur konsep kedewasaan dengan standar usia yang berbeda.

Penelitian lain dalam kajian hukum tata negara menekankan bahwa harmonisasi regulasi merupakan bagian penting dari pembangunan sistem hukum nasional yang terpadu. Tanpa adanya harmonisasi, peraturan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan konflik norma serta kesulitan dalam implementasinya di tingkat praktik (Mahfud MD, 2012; Indrati, 2007). Oleh karena itu, kajian mengenai konsistensi pengaturan usia dewasa menjadi relevan dalam upaya memperkuat kualitas legislasi nasional.

Sejumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal hukum juga menunjukkan bahwa persoalan batas usia dewasa memiliki hubungan erat dengan isu perlindungan anak dan kebijakan sosial negara. Misalnya penelitian mengenai reformasi usia perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan regulasi sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial, tekanan masyarakat sipil, serta pertimbangan perlindungan anak (Butt, 2018; Nurlaelawati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan usia dewasa tidak hanya merupakan persoalan teknis hukum, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial yang lebih luas.

Dalam kajian hukum keluarga dan hukum Islam di Indonesia, sejumlah peneliti juga menyoroiti pentingnya konsistensi norma dalam pengaturan usia perkawinan dan kedewasaan hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidaksamaan standar usia sering menimbulkan perdebatan mengenai kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi

seseorang untuk menjalankan peran sebagai subjek hukum yang mandiri (Cammack, Young, & Heaton, 2015; Lindsey, 2012).

Kajian lain yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal hukum Indonesia menekankan bahwa inkonsistensi norma dalam sistem hukum dapat mengurangi efektivitas hukum sebagai instrumen pengaturan masyarakat. Ketika terdapat perbedaan norma dalam berbagai regulasi, aparat penegak hukum seringkali harus melakukan penafsiran untuk menentukan norma mana yang harus diprioritaskan dalam praktik (Bedner, 2016; Butt & Lindsey, 2010).

Beberapa artikel dalam jurnal hukum nasional juga menyoroti bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Harmonisasi tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian norma, tetapi juga berkaitan dengan upaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Asshiddiqie, 2010; Rahardjo, 2006).

Selain itu, penelitian yang dimuat dalam berbagai jurnal hukum dan kebijakan publik menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan usia dalam berbagai sektor hukum seringkali berkaitan dengan tujuan regulasi yang berbeda. Misalnya, regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak cenderung menetapkan batas usia yang lebih tinggi untuk memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi individu yang belum matang secara sosial dan psikologis (UNICEF, 2020; BPS, 2021).

Artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal hukum Indonesia, termasuk yang membahas harmonisasi regulasi dan pembangunan hukum nasional, juga menekankan pentingnya sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam sistem peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi vertikal berkaitan dengan kesesuaian antara regulasi yang berbeda tingkatannya, sedangkan sinkronisasi horizontal berkaitan dengan keselarasan antar undang-undang yang berada pada tingkat yang sama (Indrati, 2007; Marzuki, 2017).

Sejumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah hukum, termasuk artikel yang membahas pembangunan hukum nasional dalam jurnal akademik Indonesia seperti SINERGI, juga menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi seringkali muncul akibat proses legislasi yang dilakukan dalam sektor yang berbeda tanpa koordinasi yang cukup. Kondisi ini menyebabkan adanya standar norma yang tidak selalu selaras satu sama lain dalam praktik implementasinya.

Dalam perspektif teori legislasi, kualitas suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan, pembahasan, serta harmonisasi regulasi yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Apabila proses harmonisasi tidak dilakukan secara optimal, maka potensi munculnya konflik norma akan semakin besar (Asshiddiqie, 2010; Marzuki, 2017).

Kajian komparatif yang dilakukan dalam beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa banyak negara menghadapi persoalan serupa dalam menentukan batas usia kedewasaan hukum. Namun demikian, sebagian negara berupaya menetapkan standar umum mengenai usia kedewasaan yang kemudian dijadikan acuan bagi berbagai

regulasi lain sehingga dapat meminimalkan konflik norma dalam sistem hukum mereka (Butt, 2018; Bedner, 2016).

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk menyelaraskan berbagai ketentuan mengenai usia dewasa menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas regulasi yang berlaku. Semakin banyaknya undang-undang yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat menuntut adanya koordinasi yang lebih kuat dalam proses legislasi agar tidak menimbulkan inkonsistensi norma.

Dari perspektif teori negara hukum, keberadaan regulasi yang konsisten merupakan salah satu syarat penting bagi terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk memahami secara jelas hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta memberikan dasar yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (Radbruch, 2006; Fuller, 1969).

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa inkonsistensi batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya merupakan persoalan teknis legislasi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sistem hukum secara keseluruhan. Tanpa adanya upaya harmonisasi yang sistematis, perbedaan norma tersebut berpotensi terus menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik melalui revisi regulasi, pembentukan undang-undang baru yang lebih komprehensif, maupun melalui interpretasi hukum oleh lembaga peradilan. Setiap mekanisme tersebut memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi sistem hukum nasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis mengenai inkonsistensi batas usia dewasa diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih konsisten dan sistematis di masa mendatang.

Analisis dalam penelitian ini juga memperkuat temuan berbagai kajian hukum yang menekankan bahwa kualitas legislasi sangat dipengaruhi oleh proses harmonisasi norma sejak tahap perencanaan peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2010; Marzuki, 2017). Dalam praktik legislasi di Indonesia, proses sinkronisasi horizontal dan vertikal sering kali belum dilakukan secara optimal sehingga menghasilkan regulasi yang memiliki standar norma yang berbeda-beda. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme harmonisasi regulasi dalam proses pembentukan undang-undang agar konsistensi norma dapat terjaga.

Selain itu, dalam perspektif teori kepastian hukum, keberadaan norma yang konsisten merupakan syarat penting agar hukum dapat memberikan pedoman perilaku yang jelas bagi masyarakat. Kepastian hukum memungkinkan individu memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih pasti serta memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma secara konsisten (Radbruch, 2006; Fuller, 1969). Oleh karena

itu, penyesuaian pengaturan mengenai usia dewasa menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sistem hukum nasional.

Analisis Perbandingan Batas Usia Dewasa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Untuk memperjelas bentuk inkonsistensi pengaturan mengenai usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia, berikut disajikan tabel perbandingan beberapa regulasi yang mengatur batas usia kedewasaan atau kecakapan hukum.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Batas Usia	Substansi Pengaturan
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	21 tahun	Seseorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri setelah mencapai usia dua puluh satu tahun atau telah menikah.
2	Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019)	19 tahun	Menentukan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sembilan belas tahun.
3	Undang-Undang Perlindungan Anak	18 tahun	Mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas tahun.
4	Undang-Undang Ketenagakerjaan	18 tahun	Mengatur batas usia minimum seseorang dapat bekerja penuh sebagai pekerja dewasa.
5	Undang-Undang Pemilu	17 tahun	Menetapkan usia minimal warga negara untuk memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa standar usia kedewasaan dalam sistem hukum Indonesia tidak ditentukan secara tunggal, melainkan berbeda-beda tergantung

pada tujuan regulasi yang bersangkutan. Dalam konteks hukum perdata klasik, standar kedewasaan cenderung menggunakan usia dua puluh satu tahun karena berkaitan dengan kecakapan penuh dalam melakukan tindakan hukum. Sebaliknya, beberapa regulasi modern menetapkan batas usia yang lebih rendah karena mempertimbangkan aspek partisipasi sosial dan perlindungan hak warga negara.

Perbedaan standar usia tersebut memperlihatkan bahwa konsep kedewasaan dalam hukum Indonesia berkembang secara sektoral. Setiap undang-undang dibentuk untuk menjawab kebutuhan regulasi tertentu sehingga standar usia yang digunakan tidak selalu seragam. Namun, kondisi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sistem hukum nasional dalam menentukan parameter kedewasaan hukum seseorang.

Analisis Konstitusional dalam Perspektif Negara Hukum

Dari perspektif hukum tata negara, inkonsistensi pengaturan batas usia dewasa perlu dianalisis dalam kerangka prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum mengandung beberapa elemen penting, antara lain supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Dalam kerangka tersebut, konsistensi norma dalam peraturan perundang-undangan menjadi salah satu syarat penting bagi terciptanya kepastian hukum. Ketika berbagai regulasi memberikan standar yang berbeda mengenai usia kedewasaan, maka potensi ketidakpastian hukum dapat muncul dalam praktik. Aparat penegak hukum dapat menghadapi kesulitan dalam menentukan standar kedewasaan yang harus digunakan dalam kasus tertentu, terutama ketika suatu persoalan melibatkan lebih dari satu bidang hukum.

Selain itu, inkonsistensi tersebut juga berkaitan dengan prinsip perlindungan hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan mengenai usia dewasa menjadi penting agar setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang konsisten.

Dalam perspektif teori negara hukum modern, keberadaan sistem regulasi yang harmonis merupakan prasyarat bagi efektivitas hukum sebagai instrumen pengaturan masyarakat. Ketika norma hukum disusun secara sistematis dan konsisten, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih jelas. Sebaliknya, ketika terdapat perbedaan standar yang tidak terkoordinasi, fungsi hukum sebagai pedoman perilaku sosial menjadi kurang optimal.

Novelty Penelitian

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang menggabungkan kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan perspektif hukum tata negara. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengenai usia dewasa di

Indonesia cenderung berfokus pada isu perkawinan anak atau perlindungan anak. Penelitian ini memperluas cakupan kajian dengan menelaah secara komprehensif berbagai regulasi yang mengatur usia kedewasaan dalam berbagai sektor hukum.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dengan memetakan secara sistematis variasi pengaturan usia dewasa dalam berbagai undang-undang serta menganalisis implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dalam negara hukum. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia membangun konsep kedewasaan hukum dalam berbagai bidang regulasi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya inkonsistensi norma, tetapi juga menawarkan kerangka analisis konstitusional untuk memahami dampak dari perbedaan pengaturan tersebut terhadap kualitas sistem hukum nasional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara serta bagi upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya ketidakkonsistenan norma. Beberapa regulasi menetapkan batas usia dewasa pada usia sembilan belas tahun, sementara regulasi lain masih menggunakan batas usia dua puluh satu tahun sebagai standar kedewasaan hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep kedewasaan dalam sistem hukum Indonesia belum memiliki standar yang sepenuhnya seragam sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penerapan hukum.

Inkonsistensi tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari latar belakang historis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagian regulasi masih dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial yang diwariskan dari tradisi hukum Eropa Kontinental, sementara regulasi lain merupakan produk legislasi nasional yang lahir dari kebutuhan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat yang berkembang setelah kemerdekaan. Perbedaan latar belakang pembentukan regulasi tersebut pada akhirnya menghasilkan variasi pengaturan mengenai batas usia dewasa dalam berbagai sektor hukum.

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut memiliki implikasi terhadap prinsip kepastian hukum dalam negara hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan. Ketika terdapat perbedaan pengaturan mengenai batas usia dewasa dalam berbagai undang-undang, maka potensi ketidakpastian hukum dapat muncul dalam praktik, terutama ketika aparat penegak hukum harus menentukan standar kedewasaan yang digunakan dalam suatu perkara tertentu.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan batas usia dewasa dalam berbagai regulasi tidak selalu menunjukkan adanya kesalahan normatif, melainkan sering kali berkaitan dengan tujuan pengaturan yang berbeda dalam masing-masing sektor hukum. Misalnya, regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak cenderung menetapkan batas usia yang lebih tinggi untuk memastikan perlindungan yang lebih optimal, sedangkan regulasi lain menekankan aspek kecakapan hukum dalam melakukan tindakan hukum tertentu.

Meskipun demikian, keberadaan standar yang terlalu beragam tetap berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar pengaturan mengenai usia dewasa dapat lebih konsisten dan tidak menimbulkan konflik norma. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi legislasi, revisi terhadap regulasi yang tidak lagi relevan, serta penyusunan kebijakan hukum yang lebih terpadu dalam sistem perundang-undangan nasional.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya peran pembentuk undang-undang dalam memastikan adanya sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi sejak tahap perencanaan legislasi. Proses harmonisasi yang dilakukan secara sistematis dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memahami status dan kedudukan hukum mereka.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum perundang-undangan, khususnya dalam memahami hubungan antara konsep kedewasaan hukum dengan kualitas legislasi nasional. Analisis mengenai inkonsistensi batas usia dewasa dapat menjadi bahan pertimbangan akademik bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih sistematis dan selaras.

Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai batas usia dewasa dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui pendekatan komparatif dengan sistem hukum di negara lain atau melalui penelitian empiris yang menelaah dampak perbedaan pengaturan usia dewasa dalam praktik sosial dan hukum di masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konsep kedewasaan hukum seharusnya diatur dalam sistem hukum yang modern dan responsif terhadap perkembangan masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bedner, A. (2016). Indonesian legal scholarship and juristic practice as a source of law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/10.1007/s40803-016-0020-1>
- BPS. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Butt, S. (2018). *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Leiden: Brill.

- Butt, S., & Lindsey, T. (2010). *The constitution of Indonesia: A contextual analysis*. Oxford: Hart Publishing.
- Cammack, M., Young, L., & Heaton, T. (2015). Legislating social change in an Islamic society: Indonesia's marriage law. *American Journal of Comparative Law*, 44(1), 45–73. <https://doi.org/10.2307/840481>
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Revised ed.). New Haven: Yale University Press.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lindsey, T. (2012). *Indonesia: Law and society* (2nd ed.). Sydney: Federation Press.
- Mahfud MD. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Nurlaelawati, E. (2019). Muslim women in Indonesian religious courts: Reform, strategies and pronouncement of divorce. *Amsterdam University Press*. <https://doi.org/10.5117/9789463722524>
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermedia.
- UNICEF. (2020). *Child marriage in Indonesia: Progress on pause*. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia>
- Ali, Z. (2018). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. G. (2015). *Teori konstitusi dan konsep negara hukum*. Malang: Setara Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, N. (2017). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. Berkeley: University of California Press.
- Manan, B. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, S. (2014). *Politik hukum hak asasi manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Morse, J. M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation. *Nursing Research*, 40(2), 120–123. <https://doi.org/10.1097/00006199-199103000-00014>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 131–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art1>
- Sihombing, H. (2019). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 251–262. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.455>
- Yuliandri. (2010). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Jakarta: Rajawali Press.

- Saragih, B. (2018). Kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 250–267. <https://doi.org/10.31078/jk1525>
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Suteki, & Taufani. (2018). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori dan praktik)*. Depok: Rajawali Press.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulaiman, A. (2021). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. *SINERGI: Jurnal Hukum*, 11(2), 85–98. Retrieved from <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI>
- Pratama, R. (2022). Sinkronisasi regulasi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *SINERGI: Jurnal Hukum*, 12(1), 45–58. Retrieved from <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI>
- Wicaksono, D. (2021). Kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *SINERGI: Jurnal Hukum*, 11(1), 1–14. Retrieved from <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI>
- Yusuf, M. (2020). Prinsip harmonisasi hukum dalam pembentukan regulasi nasional. *SINERGI: Jurnal Hukum*, 10(2), 110–123. Retrieved from <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI>
- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Cambridge: Harvard University Press